



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI **KELAS IB. MAKALE**

BERITA - ACARA.

Nomor: 34/Pdt.G. S/2018/PN.MAK.

Persidangan Pengadilan Negeri Makale di Makale, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan digedung yang telah dipergunakan untuk itu di Jalan Pongtiku No. 48 Makale pada hari **Senin tanggal 23 Juli 2018**, dalam perkara gugatan antara; -

SURISTANTA, Pemimpin PT. Cabang PT. BANK RAKYAT (persero) Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan Surat Kuasa Khusus dengan surat kuasa No. B.1316-KC/XIII/ADK/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017 kepada:

1. **NAFTALI MALAWANG**, Asisteban Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao ;
2. **WELLY GANDA PUTRA**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bombongan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Rantepao sebagai Penggugat, beralamat di Jalan jend. A. Yani No. 96 Rantepao, BERDASARKAN Surat Kuasa No. B.1316KC/XIII/ADK/7/2018 tanggal 29 Agustus Juli 2017. Pemberian kuasa dimana merupakan Subsitusi PT.BANK RAKYA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

L a w a n :

1. **DARIS**, Tempat tanggal lahir Kampiri 31 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Komple pasar Bolu desa/kel. Tallunglipu Matallo, kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ERNI** Tempat tanggal lahir Kampiri 31 Desember 1967, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kompleks Pasar Bolu, Desa/Kel. Tallunglipu Matallo, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut;

HENDRA PRAMONO, SH.M.Hum -----

Hakim;

EVA TONGA, SH,-----

Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk keruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan **yaitu 1. NAFTALI MALAWANG**
2. WELLY GANDA PUTRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B13116-KC-XIII/ADK/08/2017 tanggal 29 Agustus 2018 ; -----

Selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan secara tertulis telah menerima surat pencabutan tertanggal 23 Juli 2018 pada intinya bahwa karena tergugat I dan II sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran pelunasan pinjamannya di BRI unit Bolu pada tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah)

Lebih lanjut Hakim Tunggal menyatakan oleh karena perkara ini dicabut maka selanjutnya akan dibacakan Penetapan Pencabutan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar register perkara perdata No. 34./Pdt.G.S/2018/PN.Mak dinyatakan dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Makale untuk mencoret perkara 34./Pdt.G.S/2018/PN.Mak dari dalam buku register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.346.000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Setelah Hakim Tunggal membacakan Penetapan tersebut, Hakim Tunggal lalu menutup sidang.

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditanda tangani oleh Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Ketua

EVA TONGA, S.H.

HENDRA PRAMONO,

SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)